

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHPidana Indonesia telah mengatur dan memuat tentang ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. Pada seluruh ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-undang pidana tersebut merupakan asas-asas umum dan aturan tentang berbagai macam tindak pidana sebagai dasar dalam pelaksanaan hukum pidana. Suatu perbuatan tertentu yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti Undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹

Kandati pun demikian kejahatan ataupun pelanggaran tersebut telah diatur dan dilarang dalam Undang-undang namun pada faktanya tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi atau kejadian konkrit didalam lingkungan hidup masyarakat, karena masih juga banyak kejahatan-kejahatan yang seringkali timbul dilingkungan pergaulan hidup masyarakat, dari berbagai kejahatan-kejahatan yang sering atau selalu terjadi dalam lingkungan pergaulan hidup masyarakat yang salah satunya adalah mengenai dengan tindak pidana penganiayaan.

¹ Adami Chazawi, 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 2.

Latar belakang atas timbulnya kejahatan mengenai dengan tindak pidana penganiayaan tersebut oleh karena disebabkan adanya faktor-faktor tertentu yang berhubungan erat dengan pergaulan hidup yang buruk/negatif yang kemudian dapat mempengaruhi pada kenakalah, premanisme, kecemburuan social, tekanan psikis, keterbatasan, keterpaksaan atau ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, dalam kondisi tersebut yang kemudian dapat membentuk tingkahlaku serta karakter individu atau kelompok masyarakat.

Keadaan itulah yang menjadi pemicu sehingga terdorongnya manusia untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat sangat membahayakan dan merugikan bagi kepentingan hukum atau hak orang lain, dalam konteks yang demikian maka harus adanya upaya yang efektif dalam penegakan hukum (*Law Enforcment*) yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk dapat melakukan pencegahan terhadap setiap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan mampu untuk mengatasi setiap kejahatan yang selalu terjadi didalam lingkungan pergaulan hidup masyarakat.

Tindak Pidana penganiayaan ialah bentuk tindak pidana yang banyak dijumpai dalam setiap kasus-kasus yang sudah terjadi dan juga telah diadili atau disidangkan dipengadilan, perbuatan penganiayaan ini selalu berhubungan dengan adanya motif-motif tertentu yang bersifat negatif seperti rasa dendam, rasa kesal, emosional, rasa cemburu, sakit hati atau rasa benci, atas dasar itulah sehingga terbentuknya kehendak yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan penganiayaan kepada orang yang dituju, akibat dari perbuatan penganiayaan itu sangat membahayakan bagi kepentingan korban yang dapat menimbulkan

perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka ringan atau berat pada fisik korban maupun psikis bahkan sampai menyebabkan kematian pada korban.

Pada konteks hukum pidana Indonesia telah di atur ketentuan mengenai dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan sebagai dasar-dasar pemidanaan untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dari Undang-undang tersebut dapat diketahui dengan jelas mengenai bentuk atau kualifikasi tentang tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) yang di atur mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal tentang tindak pidana penganiayaan yang disebutkan diatas telah diatur dan dikualifikasikan dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa macam tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Adami Chazawi bahwa kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 1. Penganiayaan Biasa (351); 2. Penganiayaan Ringan (352); 3. Penganiayaan Berencana (353); 4. Penganiayaan Berat (354); 5. Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan berencana (355); 6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang mamberatkan (356).² Terhadap beberapa bentuk atau kualifikasi perbuatan penganiayaan tersebut kalau dilihat dari konteks perbuatan maka memiliki perbedaan yang sangat tipis.

² *Ibid*, hlm.7.

Mengenai dengan tindak pidana penganiayaan yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang hukum pidana, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara *ekspresif verbis* tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan syarat atau unsur-unsur tentang penganiayaan melainkan hanya sekedar menyebutkan bentuk atau kualifikasi dari penganiayaan saja.

Olehnya itu pengertian penganiayaan dapat dilihat didalam doktrin hukum pidana, *Yurisprudensi* atau *Hoge Raad*, dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan berdasarkan sejarah pembentukan pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.³

Demikian juga makna penganiayaan yang secara umum yang dianut dalam praktik hukum dapat dilihat dalam *Arres Hoge Raad* (HR) tanggal 25 juni 1894 menyatakan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁴ Pengertian penganiayaan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan memiliki arti sebagai suatu perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).⁵ Dari beberapa pengertian penganiayaan diatas baik itu dalam doktrin ilmu hukum pidana, yusprudensi dan sebagainya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan menganiaya merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang ditujukan kepada

³ *Ibid*, hlm.10.

⁴ R. Soedarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. hlm. 214.

⁵ Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), I Iats modified 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> Diakses pada 11 April 2021.

tubuh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, luka ringan ataupun berat dan bahkan berujung pada kematian seseorang.

Jika dilihat dalam konteks faktual perbuatan penganiayaan ini justru sangat membahayakan terhadap tubuh atau bahkan nyawa seseorang dan juga berdampak pada keadaan psikis seseorang yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, maka dari itu harus adanya upaya yang lebih dari penegakan hukum yang secara efektif, teliti dan cermat dalam melihat serta menangani setiap perbuatan yang terkait dengan penganiayaan (*mishadeling*).

Ada berbagai macam kasus-kasus penganiayaan yang sudah atau telah terjadi di lingkungan masyarakat yang banyak telah diadili atau disidangkan dipengadilan, kalaupun demikian, namun ada juga sebagian dari kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang telah disidangkan dan diputus oleh hakim di pengadilan tidak selalu menutup kemungkinan dapat memberikan rasa keadilan atau kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dan bahkan masyarakat, demikian juga secara doktrin, asas dan teori tidak dapat selalu membenarkan.

Terhadap setiap perkara tindak pidana yang di pertimbangkan dan putus oleh hakim selalu berhubungan erat dengan nasib seseorang, sehingga dalam konteks tersebut maka dalam menyelesaikan suatu perkara pidana hakim memiliki peran yang sangat penting dalam melihat dan memperimbangkan setiap perkara pidana yang di perhadapkan di pengadilan, oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara membutuhkan kecermatan dalam menganalisis, menelaah secara objektif terhadap seluruh unsur-unsur pasal tindak pidana

penganiayaan dengan menghubungkan secara komprehensif terhadap fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

Setiap perkara pidana yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim dipersidangan apakah sudah secara tepat atukah tidak telah memenuhi unsur-unsur dalam kualifikasi pasal tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat atau penganiayaan berat berencana, karna dalam tindak pidana menganiayaan yang menjadi kerumitan tersendiri bagi hakim ialah dengan membuktikan unsur-unsur kesengajaan atau kehendak dalam diri pelaku atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Masalah tersebut dapat mungkin atau dikhawatirkan jangan sampai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa yang sebenarnya adalah penganiayaan biasa (pasal 351 ayat 1) namun bagi hakim bukan merupakan penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1) atau penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1) dalam konteks yang sedemikian semuanya tergantung pada penafsiran dan keyakinan hakim dalam melihat suatu perkara.

Permasalahan hukum tersebut diatas maka penting kiranya untuk dikaji dan di analisis adalah terkait dengan salah satu kasus atau perkara tindak pidana penganiayaan dengan nomor perkara: 32/Pid.B/2023/PN Lbh. Dalam perkara tersebut yang didakwakan oleh penuntut umum dengan Pasal 351 ayat (2) penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat dan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu Pasal 355 ayat (1). Kasus atau perkara tersebut telah pertimbangan dan diputuskan oleh hakim pada tanggal 27 juli 2023. Adapun kronologis dalam kasus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Pelaku SS pada hari Senin tanggal 20, jam 03 di Desa Bobo bahwa pelaku SS dengan temannya JR dan AA sedang duduk minum didepan rumah pelaku SS di Desa Pelita kemudian pada jam 02 pelaku SS mengajak teman JR dan AA untuk pergi menghampiri korban SJ dirumahnya di Desa Bobo dengan maksud melakukan pemukulan (penganiayaan) terhadap korban SJ dengan alasan karena sebelumnya sikorban SJ telah memukul adik sepupu pelaku SS, kemudian pelaku dan temanya pergi kerumah korban SJ namun sebelum pergi kerumah, pelaku singgah dirumahnya dengan mengambil parang.

Kemudian pelaku SS dengan temannya berjalan menuju ke rumah korban dan berjalan menuju bagian belakang rumah melalui bagian samping kanan rumah namun ketika berada dibagian samping rumah korban SJ lalu pelaku SS masuk kedalam rumah lalu terdakwa SS kemudian masuk kedalam kamar korban SJ Alias Nardi yang tidak ada pintunya melainkan hanya kain saja, lalu kemudian pelaku SS langsung mengayunkan parang kekorban mengenai betis dan kepala korban tetapi yang keduakalinya korban menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai jari tangan kirinya mengeluarkan darah. Berdasarkan pada visum et repertum menyebabkan putusnya jaringan ditangan kiri yang masih bisa di sambung dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Pada uraian kronologis kasus diatas bila di analisis lebih jauh bahwa pada dasarnya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pasal yang dijatuhkan oleh hakim terdapat pemasalahan hukum. Sehingga bagi penulis penting untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dengan perkara dalam

putusan nomor: 32/Pid.B/2023/PN Lbh tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat untuk dapat dikembangkan dan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Analisis Putusan Perkara Nomor : 32/Pid.B/2023/PN Lbh Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam pembahasan ini penulis mengfokuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Atas Perkara Nomor : 32/Pid.B/2023/PN Lbh telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbh ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan atas pembahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk bagaimana memberikan penjelasan dan penyesuaian secara tepat berdasarkan teori dan norma hukum terhadap kronologi kasus dengan unsur-unsur pasal 351 ayat (2) yang dimuat dalam dakwaan pada putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbh.
2. Untuk memberikan penjelasan dan mempelajari tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menimbang dan menilai suatu perkara pidana terhadap putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbh.

D. Manfaat Penelitian

Pembahasan dalam penulisan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari pembahasan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam ilmu hukum pidana. pengajian ini bagi penulis dapat menjadikan dasar untuk lebih mendalami pengetahuan hukum pidana, disamping itu juga bagi penulis diharapkan dapat menjadi bahan acuan oleh kalangan akademisi, seperti pelajar, mahasiswa, dan lainnya. untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan hukum pidana agar supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan atau penulisan karya ilmiah selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan peminat hukum pidana serta praktisi hukum lainnya, sehingga dapat mejadi bahan pengkajian, rujukan dan dasar dalam menganalisis permasalahan atau putusan hakim terhadap suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, selain dari itu juga bias memberikan sebuah deskripsi, gambaran, solusi sehingga bias memberikan jawaban terhadap dari permasalahan hukum